

## **JURNAL HUKUM**

# **PENGUNGKAPAN DATA NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PERS DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**



**Diajukan Oleh:  
Muchammad Arya Wijaya**

**NPM : 13 05 11133**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



# **PENGUNGKAPAN DATA NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PERS DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK**

**Muchammad Arya Wijaya**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [Wijayaarya@gmail.com](mailto:Wijayaarya@gmail.com)

## ***Abstract***

*The thesis titled “RELASING RESEAARCH DATA CUSTOMER BY THE PRESS BASED ON BANK CONFIDENTIALITY PRINCIPLE” with research question is whether the action of press that expose customer data and their savings violate the principle of confidentiality of bank stipulated in law No 10 of 1998. The purpose of research is analyze the action of press the expose customer data and their violation of bank secrecy principle stipulated in law No 10 of 1998 or not. the type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. The action conductedby the press based on constitution No 40 of 1999 and constitution No 10 of 1998 is not a violation of the principle of bank secrecy.*

**Keywords:** *Bank secrecy, Press*

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi Indonesia. pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Era globalisasi sekarang, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat dan eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Ambruknya suatu lembaga Perbankan akan mempunyai dampak berantai atau *domino effect*, yaitu berpengaruh kepada bank-bank lain, yang dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan<sup>1</sup>. Perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-Undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain<sup>2</sup>.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-

undangan yang berlaku. Hubungan tersebut dapat dikatakan seperti hubungan antara *lawyer* dengan klien, atau dokter dengan pasiennya<sup>3</sup>. Hubungan antara bank dengan nasabahnya dapat dibagi menjadi dua yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku.<sup>4</sup> Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan bank dengan nasabah.<sup>5</sup> Ada tiga jenis hubungan non kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian

Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Bank harus bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabahnya. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat penting agar masyarakat mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan.<sup>6</sup>

Hubungan kehati-hatian merupakan tindak lanjut dari adanya hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principle*). Prinsip kehati-hatian menjadi kunci terhadap sebuah bank untuk tetap eksis dalam bersaing didunia perbankan..

Hubungan ketiga adalah hubungan kerahasiaan, hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dengan menjaga data nasabah sebagai sebuah data pribadi yang harus dijaga secara sungguh-sungguh pihak

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>3</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 102.

<sup>4</sup> Th. Anita Christiani, 2001. *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.24.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 25.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.82

bank. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, semata-mata untuk melindungi kepentingan nasabahnya.<sup>7</sup>

Ketentuan rahasia bank di Indonesia diatur dalam UU NO 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa, “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”.<sup>8</sup>

Prakteknya, bahwa yang menjadi kerahasiaan bank seharusnya dijaga kerahasiannya dan tidak diberikan kepada siapapun kecuali terhadap pihak-pihak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, akan tetapi Pers dapat mengungkapkan data nasabah tersebut dengan alasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional, mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi” maka data nasabah yang merupakan kerahasiaan bank justru dapat diketahui oleh masyarakat umum akibat diungkapkan melalui pers.

Kerahasiaan bank dalam hal ini adalah data nasabah yang diungkap oleh Pers terjadi dalam kasus Bank Century bahwa data nasabah penyimpan Bank Century diungkap oleh Pers :

1. Sri Gayatri, salah seorang nasabah bank menanamkan

uangnya sebesar Rp. 69 miliar di bank century, meluapkan kekecewaannya di Bank Mutiara Solo.<sup>9</sup>

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat data nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi kerahasiaan bank di ungkapkan oleh Pers kemudian menjadi konsumsi masyarakat umum.

Media masa selaku “*public sphere*” seyogyanya berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masa. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pada dasarnya bukan bidang garap media massa.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dikemukakan penulisan dengan judul “Pengungkapan Data Nasabah yang dilakukan Pers Ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank.

Apakah tindakan pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya melanggar prinsip kerahasiaan bank dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan?

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>11</sup> berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

<sup>9</sup> Arie Sunaryo, kecewa uang tak dibayar nasabah century lempari bank dengan sandal, <http://m.merdeka.com/peristiwa/kecewa-uang-tak-dibayar-nasabah-century-lempari-bank-dengan-sandal.html>

<sup>10</sup> Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 152.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 181.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp), 7 september 2016

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
  - b. Bahan hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>12</sup>. Bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan perbankan dan hukum media, hasil penelitian, artikel, website, doktrin.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus-Kamus Perbankan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan dua metode kepustakaan dan wawancara. Metode kepustakaan adalah yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, website, peraturan perundang-undangan dan doktrin yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti. Kedua wawancara dengan narasumber dengan cara wawancara dengan pihak bank dan media untuk menunjang studi kepustakaan.

peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang mengerti tentang pelanggaran kerahasiaan bank yang diteliti di Tribun Yogyakarta dan salah seorang pegawai Bank Danamon Syariah yaitu Bapak Nisan Rolan Wijaya sebagai Syariah Assurance Head di Bank Danamon Syariah, BDS, Lapangan Roos, Jakarta.

### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, selanjutnya memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian. Semua data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian dideskripsikan, sehingga mendapatkan langkah untuk melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga dapat suatu kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan kesimpulan yang diambil dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan sebagai data penunjang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum tentang Bank

#### 1. Pengertian bank

Ketentuan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian Bank didalam Pasal 1 angka 2 bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi dua bank yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasanya dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4.

#### 2. Pengertian Hubungan Hukum nasabah dengan Bank

<sup>12</sup> *ibid*

Hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual<sup>13</sup>.

- a. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku itu adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak, dan pihak tersebut biasanya mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat, dalam hal ini bank. Pihak lain dalam hal ini adalah nasabah, cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut<sup>14</sup>. Hubungan yang kedua adalah hubungan nonkontraktual.
- b. Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan bank dengan nasabah, ada tiga hubungan non kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian, dan hubungan kerahasiaan<sup>15</sup>.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kerahasiaan Bank dan Pers.**

### **1. Tinjauan Umum tentang Kerahasiaan Bank.**

#### **a. Latar Belakang Rahasia Bank**

Rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. pemerintah telah menjamin hak-hak nasabah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Data nasabahnya,

kerahasiaan tersebut adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya<sup>16</sup>. kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank itu didasari oleh adanya hak setiap orang ataupun badan usaha untuk tidak dicampuri mengenai pribadi mereka, dengan adanya hubungan perikatan antara bank dengan nasabah membuat bank memiliki fungsi sebagai kuasa dari nasabah dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan dari nasabahnya. Kerahasiaan bank salah satu faktor untuk Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Fungsi utama bank menghimpun dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan nasabah sehingga informasi mengenai nasabahnya harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dikemudian hari akan merugikan nasabah dan bank .

#### **b. Pengaturan Rahasia Bank**

Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1960 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank kemudian diganti dengan UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Pasca diberlakukannya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka konteks *macro prudential* merupakan ranah dari Bank Indonesia, sedangkan konteks dari *micro prudential* menjadi Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan<sup>17</sup> Dalam melaksanakan fungsinya, kedua lembaga ini bersifat independen, namun koordinasi antar keduanya tetap dijalin karena pengawasan secara mikro ikut mempengaruhi kinerja perekonomian secara makro, khususnya bank-bank besar yang memiliki dampak sistemik pada

<sup>13</sup> Munir Fuady, Op.Cit,hlm 102.

<sup>14</sup> Th. Anita Christiani, 2001, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,hlm.24.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 25.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1999, "Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya", Jurnal Hukum Bisnis, hlm.4.

<sup>17</sup> Zulkarnain Sitompul,2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.220.

perekonomian. Kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, adalah kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, serta kewenangan untuk melakukan penyidikan<sup>18</sup>. Data yang bersifat rahasia dan diatur dalam Undang-Undang terkait kerahasiaannya tidak termasuk dalam data yang dapat disampaikan oleh OJK, kecuali pengecualiannya diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, data-data diluar data yang rahasia dapat disampaikan oleh OJK kepada Bank Indonesia dalam tujuan pencapaian kestabilan perekonomian<sup>19</sup>

### c. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Pengertian dan obyek Rahasia Bank. Pengertian Rahasia Bank diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Rahasia Bank yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang<sup>20</sup> UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa ruang lingkup pengertian Rahasia Bank terbatas hanya terhadap identitas “nasabah penyimpan” disamping keadaan simpanan nasabah penyimpan maka yang menjadi obyek dari Kerahasiaan Bank tidak hanya menyangkut jumlah simpanannya saja melainkan juga meliputi “identitas” nasabah penyimpannya.<sup>21</sup> Pengecualian Rahasia Bank diatur didalam Pasal 41,

Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44 A.

UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur pihak-pihak yang dilarang membuka rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (2), yaitu : Anggota Dewan Komisaris, Direksi Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi. Pihak terafiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan..

UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank, pihak dan kepentingan itu adalah :

1. Perpajakan
2. Kepentingan penyelesaian piutang Bank
3. Kepentingan peradilan pidana
4. Kepentingan peradilan perdata
5. Keperluan tukar menukar informasi antar bank
6. Penyelesaian kewarisan yang ditunjuk nasabah.

Selain Pihak-pihak yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 41 sampai 44A terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memungkinkan untuk menerobos rahasia bank berdasarkan Pasal 41 samapai 44A. Obyek Rahasia Bank menyangkut informasi nasabah yaitu identitas nasabah penyimpan menyangkut nama nasabah, alamat nasabah dan jumlah simpanan nasabah itulah yang menjadi obyek dari Kerahasiaan Bank yang wajib dijaga Kerahasiaannya oleh Bank. Ketentuan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mewajibkan Bank untuk

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Booklet Perbankan Indonesia 2014 Edisi 1 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

<sup>19</sup> Yudisaputra Betaubun, Yunus Husein, Aad Rusyad Nurdin, Op.Cit., hlm 15.

<sup>20</sup> H. Zanal Arifin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm, 175.

<sup>21</sup> Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 498.



memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan kepada BPK dan Bapepam, apabila ada suatu kesengajaan bank tidak memberikan keterangan nasabah tersebut kepada BPK dan Bapepam tidak terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada bank tersebut.

#### **d. Teori Rahasia Bank**

Teori mutlak (absolute theory) semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka, dengan alasan apapun dan oleh siapapun<sup>22</sup>. Kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka dan bank harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Teori relative (relative theory)

Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan, namun apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang<sup>23</sup>.

Perbankan Indonesia menggunakan teori relatif terbukti dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) terdapat pengecualian dari kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 41 sampai 44A.

## **2. Tinjauan Umum tentang Pers**

### **a. Pengaturan Pers**

Sumber – Sumber Hukum Media berbeda jika dibandingkan dengan beberapa lapangan hukum lainnya yang seluruh pengaturannya terangkum dalam satu peraturan Perundang-undangan tertentu. Dalam Peraturan hukum bidang media tidak semua terkumpul dalam suatu Undang-Undang tertentu.<sup>24</sup> Kehidupan Pers pada awal masa orde baru dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Kemudian dalam perkembangannya, UU Nomor 11 Tahun 1966 diubah dengan UU No 4 Tahun 1967 yang hanya terdiri dari 2 Pasal. Sepuluh tahun kemudian UU

No 4 Tahun 1967 tentang Pokok Pers kembali diubah dengan UU No 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 4 Tahun 1967 dengan perubahan pada ketentuan perizinan. UU No 21 Tahun 1982 itu cukup lama bertahan kurang lebih 40 Tahun lamanya, karena UU No 21 Tahun 1982 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka kembali diganti dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku sampai saat ini.

### **b. Pengertian Pers**

Pengertian Pers diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan pengertian Pers dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

### **c. Asas-asas tentang media**

Denis McQuail, membagi Asas-asas media salah satunya adalah Asas perlindungan hak pribadi, asas ini terkait dengan kerahasiaan data nasabah bank maka media massa sebagai suatu “*public sphere*” seharusnya berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan massa atau kepentingan orang banyak. Kepentingan pribadi pada dasarnya itu bukan bidang garap dari media massa, apabila Kepentingan-kepentingan atau hak-hak pribadi yang menjadi bidang garap media, maka hal itu menjadi tidak sesuai dengan sifat dasar media<sup>25</sup>.

## **C. Pengungkapan Data Nasabah Ditinjau dari Prinsip Kerahasiaan Bank**

### **1. Kasus Posisi Pers Mengungkapkan Data Nasabah Penyimpan dan Simpanannya**

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 176-177.

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Hari Wiryan, Op.Cit, hlm 153

<sup>25</sup> McQuail Dennis, 1994, *Teori Komunikasi Massa*, PT, Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Berawal dari kasus Bank Century, Sri Gayatri salah satu nasabah Bank Century melakukan aksi demonstrasi tunggal di kantor cabang Bank Mutiara Solo, menuntut agar dananya sebesar 69 milyar kembali kepada Sri Gayatri. Kemudian diselah aksi demonstrasi tunggalnya diliput oleh Pers, kemudia Pers tersebut mempublikasikan hasil liputannya dalam sebuah media dengan tajuk “Sri Gayatri, salah seorang nasabah menanamkan uangnya sebesar Rp 69 milyar di Bank Century”<sup>26</sup> dalam publikasi Pers sudah memenuhi obyek dari Rahasia bank yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu ada nama nasabah dan juga jumlah simpanannya maka itu termasuk kedalam Rahasia Bank yang wajib dijaga dan hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang dikecualikan oleh Rahasia Bank yang diatur dalam Pasal 41 sampai 44A UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sedangkan Pers tidak termasuk dalam Pihak yang dikecualikan dari Rahasia bank akan tetapi Pers mengungkapkan itu atas dasar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa Pers mempunyai hak untuk mencari memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi.

## **2. Analisis Tindakan Pers yang mengungkapkan Data Nasabah penyimpan dan jumlah simpanannya dipandang dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.**

Kebebasan Pers dijamin oleh Pemerintah dengan regulasinya yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers diberikan hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi. Hak kebebasan yang diberikan kepada Pers bukan berarti Pers benar-benar bebas tanpa batasan dan yang mengaturnya maka kebebasan yang dimiliki Pers

tersebut harus tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan dan kode etik jurnalistik serta penyampaiannya harus sesuai dengan fakta dan aktual<sup>27</sup>. Hak itu adalah tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut<sup>28</sup>. Maka walaupun Pers diberikan hak oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mencari memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi, Pers juga harus tetap menghormati hak pribadi seseorang yang tidak dapat dicampuri dan hak yang dimiliki oleh Pers tersebut harus juga pada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dalam penjelasan ketentuan umum paragraf kelima dijelaskan Pers dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, harus tetap menghormati hak asasi setiap orang dan itu sekaligus merupakan implementasi dari asas hukum media yaitu perlindungan hak pribadi seseorang.

## **3. Analisis Tindakan Pers yang mengungkapkan Data Nasabah Penyimpan dan jumlahnya dipandang dari UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Rahasia bank diatur dalam Pasal 1 angka 28 bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dalam lalu lintas uang. Pasal 40 ayat (1) bahwa Bank wajib menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41 sampai Pasal 44A. dan apabila nasabah bank sekaligus sebagai debitor bank tetap menjaga kerahasiaannya sebagai nasabah penyimpan. Data nasabah penyimpan itu

---

<sup>26</sup> Detik Finace, *Sri Gyatri: Saya Nasabah VIP Bank Century*, <https://m.detik.com/finance/bursa-valas/1134753/sri-gayatri-saya-nasabah-vip-bank-century>, diakses 30 november 2016.

---

<sup>27</sup> Wawancara Narasumber

<sup>28</sup> C.de. Rover.C,2000, *To serve and To Protect Acuan Universal Pengakan HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47.

merupakan hal yang penting untuk tetap dijaga kerahasiaannya karena berkaitan dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan. Rahasia Bank baru dapat dibuka jika berkaitan dengan kepentingan Perpajakan, penyelesaian piutang Bank, Peradilan Pidana, Perdata, keperluan tukar menukar informasi antar Bank dan atas permintaan persetujuan kuasa dari nasabah penyimpan, selain itu ada pihak tambahan yaitu BPK, Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia dan Dibiidang Pasar Modal. Pasal 47 ayat (2) mengatur Pihak yang wajib menjaga kerahasiaan data Nasabahnya dan keadaan kauangannya pihak tersebut antara lain :

1. Anggota Dewan Komisaris Bank
2. Direksi Bank.
3. Pegawai Bank
4. Pihak terafiliasi lainnya Bank.

Pihak-pihak diatas tersebutlah yang wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya.

#### 4. KESIMPULAN

Tindakan media yaitu Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan simpanannya yang diatur dalam ketentuan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak melanggar ketentuan prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan tersebut, karena pertama Pers bukanlah pihak yang wajib menjaga rahasia Bank dan Pers tidak termasuk kedalam pihak-pihak yang terafiliasi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 47 Ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian yang kedua informasi itu diperoleh bukan dari pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia Bank melainkan diperoleh dari dan atas persetujuan nasabah Bank yang data dan jumlah simpanannya diungkapkan oleh Pers. Perbuatan Pers dapat menjadi suatu pelanggaran jika Pers tetap mengungkapkan data nasabah tersebut tetap diungkapkan dan dipublikasikan, sedangkan nasabah

tersebut telah menyampaikan kepada jurnalis untuk tidak mengutip nama nasabah dan jumlah simpanannya, maka tindakan Pers tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.

#### 5. REFRENSI

Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Th.Anita Christiani, 2001, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta

H. Zainal Arifin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

McQuail Dennis, 1994, *Teori Komunikasi Massa*, Penerbit PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

C.de.Rover.C, 2000, *To serve and To protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal  
Sutan Remy Sjahdeini, 1999, "Rahasia Bank dan Berbagai

*Masalah Disekitarnya*”, Jurnal Hukum Bisnis.

Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Booklet Perbankan Indonesia 2014 Edisi 1 Maret 2014*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta

Internet

Detik Finance, *Sri Gyatri: Saya Nasabah VIP Bank Century*, <https://m.detik.com/finance/bursa-valas/1134753/sri-gayatri-saya-nasabah-vip-bank-century>, diakses 30 november 2016.

Arie Sunaryo, kecewa uang tak dibayar nasabah century lempari bank dengan sandal, <http://m.merdeka.com/peristiwa/kecewa-uang-tak-dibayar-nasabah-century-lempari-bank-dengan-sandal.html>.